

STANDAR PELAYANAN (S P)

KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2024



**KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**
Jl. Letjen S. Parman No. 22 Madiun Jawa Timur
Telepon : (0351) 467376
Laman <http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id>



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

Jl. Letjen.S.Parman No. 22 Madiun 63115
Telepon (0351) 467376
Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

NOMOR : 067/8/401.301.1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

KELURAHAN ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

LURAH ORO ORO OMBO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Bepergian;
2. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
3. Pelayanan Konsultasi Waris, Pertanahan;
4. Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/ RW, Lembaga Masyarakat Lainnya;
5. Pelayanan Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
6. Pelayanan Surat Permohonan Nikah;
7. Pelayanan Surat Keterangan (Permohonan Cerai);
8. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
9. Pelayanan Penerimaan Usulan Musrenbang;
10. Pelayanan Surat Keterangan (Kredit/ Pinjam Uang di Bank

atau Lembaga keuangan yang lain);

11. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);
12. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
13. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
14. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
15. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
16. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI;
17. Pelayanan Legalisasi Relas;
18. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
19. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Tambahan Tunjangan Anak);
20. Pelayanan Surat Keterangan (Tempat Tinggal);
21. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai/ Petugas Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N
pada tanggal : 16 Januari 2024




LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO

NOMOR : 065/8/401.301.1/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2024

1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEPERGIAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Surat Pengantar dari RT/ RWb. Foto copy KK dan KTP pemohonc. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembard. Jika berpergian ke Luar Negeri sebagai TKI selama lebih dari 3 bulan maka ditambahkan syarat Surat Ijin dari Orang Tua/Suami/Istri
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the service process in four steps: a. An applicant carrying a folder of documents; b. The applicant interacting with a staff member at a desk; c. A hand returning a document, labeled 'Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon'; d. A hand signing a document, labeled 'berkas lengkap', followed by the applicant holding a certificate.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;

		<p>c. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</p> <p>d. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali berkas persyaratan (jika tidak memenuhi persyaratan);</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/ tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Berpergian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


2. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat Pengantar RT/ RW;</p> <p>b. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon;</p>
		<p>c. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Surat Pengantar RT/ RW;</p> <p>d. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon;</p> <p>e. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>f. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>

		<p>g. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>h. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah.</p>
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap, sidang waris</p> <p>c</p> <p>e</p> <p>d</p> <p>a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);</p> <p>c. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas;</p> <p>d. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah;</p> <p>e. Jika0 hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah hadir)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


3. PELAYANAN KONSULTASI WARIS DAN PERTANAHAN

No.	Komponen	Uraian
1.	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. KTP Pemohon; b. Bahan yang dikonsultasikan
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>The diagram illustrates a five-step process: (a) A man in a green shirt carrying a folder; (b) An open notebook with a pencil; (c) A man at a desk with a woman; (d) A man at a computer workstation; (e) A man in a green shirt holding a document and walking away.</p>
		a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; b. Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan; c. Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas

		<p>Kelurahan;</p> <p>d. Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas.</p> <p>e. Pemohon mendapatkan informasi dari Petugas.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: - http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


4. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan RT/RW :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RT dan RW; b. Susunan Pengurus RT dan RW terpilih; c. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RT dan RW dari Pejabat lama; <p>Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan Lembaga Masyarakat Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Susunan Pengurus Baru; b. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah.

1	2	3
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; c. Petugas memproses dan mengajukan pengesahan kepada Kecamatan untuk Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW; d. Petugas Kelurahan menyampaikan SK RT dan RW kepada pemohon;
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : Kel_orooroombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
--	--

5. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar RT; b. Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai 10.000; c. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; d. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">a</p> <p style="text-align: center;">b</p> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p style="text-align: center;">berkas lengkap</p> <p style="text-align: center;">c</p> <p style="text-align: center;">d.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (belum pernah

		menikah), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (belum pernah menikah).
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: - http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

6. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Permohonan Nikah : a. Surat Pengantar RT; b. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK yang asli; c. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; d. Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri); e. Surat Pelolosan (N1-N4); f. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000; g. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter; h. Akte Cerai (Janda/Duda);
		i. Akte Cerai Mati (Janda/Duda); j. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri); Surat Permohonan Numpang Nikah : a. Surat Keterangan Bepergian

		<ul style="list-style-type: none">b. Surat Pengantar RT;c. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK asli;d. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;e. Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);f. Surat Pelolosan (N1-N4);g. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000;h. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;i. Akte Cerai (Janda/Duda);j. Akte Cerai Mati (Janda/Duda);k. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p> <p>D</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;b. Petugas menerima dan memeriksa berkasc. persyaratan pemohon;d. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat permohonan nikah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;

		e. Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>b. Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: - http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERMOHONAN CERAI)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Surat Permohonan Cerai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Penyebab Perceraian dari Pemohon bermaterai 10.000; b. Pengantar RT; c. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK yang asli; d. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; e. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar (suami/istri);
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>The diagram illustrates the service mechanism. It starts with a citizen (labeled 'a') carrying folders, representing the applicant. A red arrow points to a service counter (labeled 'b') where a staff member is assisting a customer. Below the counter, there are two more red arrows: one pointing diagonally down and to the left, and another pointing straight down, indicating the continuation of the process.</p>

		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>c</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>berkas lengkap</p> <p>c</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (permohonan cerai), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Permohonan Cerai).
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Permohonan Cerai)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

8. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Pengantar RT; b. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; c. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; d. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap c</p> <p>d</p> </div> a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; d. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis

5.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

9. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya, dokumentasi, foto kondisi lapangan.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates the service mechanism process. It consists of four stages: (a) Community members submitting suggestions to RT/RW; (b) RT/RW submitting to the Kelurahan office; (c) a 2x2 matrix for priority assessment with axes 'Lebih Mendesak' and 'Kurang Mendesak'; (d) a community meeting for discussion.</p> </div> <p>a. Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW,</p> <p>b. RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat Pra-Musrenbang Kelurahan;</p> <p>c. Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan usulan skala prioritas;</p> <p>d. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK,</p>


		Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

10. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat Pengantar RT;</p> <p>b. Foto copy Kartu Keluarga;</p> <p>c. Foto copy E-KTP;</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p>


		 <p>d</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;b. Petugas menerima dan memeriksa berkas;c. Jika berkas lengkap petugas membuat surat keterangan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;d. Pemohon menerima Surat Keterangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : <ul style="list-style-type: none">- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none">- Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com- Website:<ul style="list-style-type: none">- http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id- Instagram : Kel_oroorombo03- Facebook : Kelurahan oro oro ombo- Youtube : -- Telpon : (0351) 467376- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

11. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Pengantar RT; b. Foto copy KK; c. Formulir dari DPMPTSPKUM d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV, Koperasi dan Firma); e. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai Badan Hukum (PT, CV dan Koperasi); f. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik/ Direktur/ Penjabat; g. Fotocopy NPWP Perusahaan; h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).
2.	Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p> <p>d</p>
		a. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan

		<p>pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;</p> <p>c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;</p> <p>d. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha).</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		<p>b. Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: - http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

12. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN KERAMAIAAN)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat Pengantar RT;</p> <p>b. Fotocopy KK;</p> <p>c. Foto copy E-KTP.</p>
2.	Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p>


		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>c</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>berkas lengkap</p> <p>c</p>   <p>d</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>c. Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

13. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Pengantar RT; b. Fotocopy KK; c. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	<p>The diagram illustrates the service process: a. Applicant brings files to the office. b. Staff receives and checks the files. c. If files are incomplete, they are returned to the applicant. d. If files are complete, the applicant receives the document. </p>
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
----	---	---

14. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Pengantar RT; b. Fotocopy KK; c. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	 <p>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan</p>

		<p>dengan membawa berkas persyaratan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</p> <p>c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


15. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat dihubungi).

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian;</p> <p>b. Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. 30 menit untuk tindak lanjut Kejadian;</p> <p>b. 3 hari untuk tindak lanjut Pengaduan.</p>
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

16. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat Pengantar RT;</p> <p>b. Fotocopy KK;</p> <p>c. Foto copy E-KTP.</p>

<p>2.</p>	<p>Prosedur</p>	 <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p> <p>d</p> <p>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</p> <p>c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI).</p>
<p>3.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>30 menit</p>
<p>4.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Gratis</p>
<p>5.</p>	<p>Produk layanan</p>	<p>Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).</p>
<p>6.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</p>	<p>Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website:


		<p>http://kelurahanoroombo.madiunkota.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instagram : Kel_oroombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
--	--	--

17. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari Pengadilan;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>The diagram illustrates the process in four steps: (a) A man carrying a folder to the office; (b) A man and woman sitting at a desk, reviewing documents; (c) A hand signing a document; (d) A man holding a document, representing the final legalized state.</p>
		<p>a. Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan;</p> <p>c. Petugas memproses legalisasi berkas panggilan;</p> <p>d. Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Berkas Relaas yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran	Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo

dan masukan		<p>Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
-------------	--	---

18. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspen, Asabri.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p> </div> <p>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</p> <p>c. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan;</p> <p>d. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


19. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN TAMBAHAN TUNJANGAN KELUARGA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Formulir Tunjangan Keluarga dari Badan Kepegawaian Daerah/ Instansi lainnya; b. Fotocopy Kartu Keluarga; c. Fotocopy E-KTP Pemohon;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p>

		 d
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; c. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka dikembalikan; d. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Formulir Model C Tunjangan Keluarga yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


20. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TEMPAT TINGGAL)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;

	pelayanan	<p>b. Fotocopy Kartu Keluarga;</p> <p>c. Fotocopy E-KTP Pemohon;</p>
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>a</p> <p>b</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>berkas lengkap</p> <p>c</p> <p>d</p> <p>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</p> <p>b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</p> <p>c. Petugas memproses Surat Keterangan, jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;</p> <p>d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Tempat Tinggal)</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Tempat Tinggal).

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Langsung :</p> <p>Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun</p> <p>Tidak langsung melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
----	---	---

21. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Pengantar RT; b. Fotocopy Kartu Keluarga; c. Fotocopy E-KTP Pemohon; d. Akte Pendirian Usaha; e. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan</p>

		dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; c. Petugas memproses Surat Keterangan (Domisili Usaha), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Domisili Usaha).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Domisili Usaha).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media : - Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com - Website: http://kelurahanoroorombo.madiunkota.go.id - Instagram : Kel_oroorombo03 - Facebook : Kelurahan oro oro ombo - Youtube : - - Telpon : (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

Madiun, 16 Januari 2024

KELURAHAN ORO ORO OMBO
PEMERINTAH KOTA MADIUN
IMAM NURMUHADI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19680502 199302 1 003